RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2013 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Oleh karena itu, perubahan tatanan sistem perencanaan melalui keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan perubahan sistem pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Perubahan ini akan diikuti oleh pergeseran paradigma kebijakan publik yang sangat mendasar.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Era otonomi daerah telah mengubah paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari system perencanaan sentralistik menjadi system

perencanaan desentralisasi atau system dari atas ke bawah (Top-Down) ke system dari bawah ke atas (Bottom-up), dari pembangunan daerah menjadi daerah membangun.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra SKPD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang performance planning walaupun pengangaran daerah telah menjalankan performance budgeting untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan Disdukcapil untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah:

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD
3. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya.

4. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tanggal, 4 April 2008.

20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

D. Sistematika Penulisan

Renstra Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DISDUKCAPIL KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
C. Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Gambaran Umum Disdukcapil
B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi
B. Tujuan
C. Strategi
D. Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Sesuai Kewenangan Disdukcapil

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DISDUKCAPIL KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang administrasi kependudukan. Namun dengan perubahan dinamika masyarakat yang terus berkembang, diperlukan adanya Lembaga Pemerintah yang lebih khusus menangani bidang tertentu. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Nagan Raya. Dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pendataan Penduduk membawahi :
    1. Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Kependudukan
    2. Seksi Data dan Dokumentasi Penduduk

d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Pencatatan Sipil
    2. Seksi Pelaporan dan Pengawasan

e. Bidang Pengendalian kependudukan membawahi :
    1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
    2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada lampiran-1.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian

Pegawai Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 30 orang terdiri dari 15 orang pegawai negeri sipil dan 15 orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini sebesar 66,66 persen berpendidikan Sarjana, selebihnya berkualifikasi Diploma dan SLTA. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebesar 73,33 persen berpendidikan SLTA dan sisanya berpendidikan sarjana dan SLTP, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	-
Strata 1	10 Orang
Diploma III	1 Orang
SLTA	4 Orang
SLTP	-
JUMLAH	15 Orang

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	2 Orang
III	10 Orang
II	3 Orang
I	-
JUMLAH	15 Orang

Tabel 2.3 Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	3 Orang
Diploma	-
SLTA	11 Orang
SLTP	1 Orang
JUMLAH	15 Orang

2. Perlengkapan

Ketersediaan barang-barang inventaris Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan

peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun 2008 dan hanya sedikit yang dihibahkan oleh lembaga donor/LSM. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor di Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Administrasi Kependudukan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
   a. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang tepat dan akurat
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk;
3. pelaksanaan sistem informasi penduduk;
4. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan;

5. pelaksanaan penyuluhan kependudukan;
6. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kependudukan dan catatan sipil;
7. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan dan kearsipan;
8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
   a. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
9. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pelayanan catatan sipil;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil;
11. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
12. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pengakuan Pengesahan Anak;
13. Pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

A. Kondisi Umum SKPD

Di dalam Qanun nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Ornganisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan, meliputi perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan program kerja di bidang Registrasi Kependudukan, Akta Catatan Sipil, serta melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas ;
b. Penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang ;
c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
d. Pelaksanaan penyiapan rangcangan peraturan dan produk hukum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan penyebaran informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
f. Pelaksanaan fasilitan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
i. Pembinaan UPTD ; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikann oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala Bidang , 2 (Dua) Orang Kasubbag dan 6 (Enam) Orang Kepala Seksi , dimana masing-masing bidang melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pendataan Kependudukan melaksanakan tugas dalam bidang pendataan penduduk khususnya yang menyangkut dengan pelayanan dan Peningkatan sistem pendataan kependudukan yang dijadikan.sebagai tolak ukur pembangunan.selanjutnya

bidang Pencatatan Sipil melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan informasi pencatatan sipil serta melakakukan pelaporan dan pengawasan, sedangkan bidang Pengendalian Kependudukan melaksanakan tugasnya dengan memberikan bimbingan serta penyuluhan disamping itu juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara merata, dalam hal pendataan penduduk yang pindah datang baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Nagan Raya.

Adapun rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2013 s/d 2017 yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD adalah:

1. **Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu**
2. **Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK**
3. **Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,Updating dan Pemeliharaan)**
4. **Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan kependudukan**
5. **Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan**
6. **Pengembangan Data Base Kependudukan**
7. **Penyusunan Kebijakan Kependudukan**
8. **Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil**
9. **Sosialisasi Kebijakan Kependudukan**

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Berdasarkan SE Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005, DISDUKCAPIL Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam mengidentifikasi program kegiatan pusat dan provinsi, belum adanya evaluasi dan koordinasi dengan pihak instansi atau pihak terkait, oleh karena itu kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan evalusi dan koordinasi dengan pihak terkait. Demi terlaksananya program yang telah dipriotaskan baik daerah tingkat II, Daerah Tingkat I dan Pusat, sehingga dalam pencapaian pendataan penduduk sebagai tolak ukur meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Semangat reformasi telah mewarnai Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan prinsip-prisip *good governance*. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dari semua elemen, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pelaksananya.

Transparasi kinerja pemerintah pada Era Reformasi merupakan suatu tuntutan dan menjadi sebuah tantangan bagi eksistensi suatu Instansi, sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tidak dapat dihindarkan. Pelayanan Prima dan terciptanya pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan amanat dalam Ketetapan MPR Nomor. XI Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN.

Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya tergolong baru seumur jagung, namun Penyediaan data dan informasi kependudukan telah terlaksana dengan baik, dengan menerapkan sistem pengendalian dan jaminan keamanan data. Dalam kaitan itu, mengembangkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan mendayagunakan teknologi informasi, yang diindikasikan terbangunannya data basis(bank data) penduduk nasional,

Penerapan NIK dimaksud, selaras dengan rekomendasi Majelis Permusawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR R.I. Nomor VI/MPR/2002 kepada Presiden R.I. untuk *"segera menciptakan sistem pengenal tunggal dan terpadu*

(Kartu Tanda Penduduk), atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada pasport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenal lainnya".

Untuk mencapai suatu kondisi sebagaimana yang diamanatkan tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya menetapkan visi

1. *Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas.*

2. *Terciptanya data kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan aktual dalam rangka terwujudnya jaringan informasi dan Sebagai Tolak Ukur Perencanaan Pembangunan kedepan*

Untuk mewujudkan pelayanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Menetapkan Misi :

1. mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan pengelolaan informasi kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan
2. Peningkatan mutu database kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nagan Raya dalam bentuk program siak.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima
4. Mewujudkan administrasi kependudukan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan
6. Memberikan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara cepat dan akurat
7. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah

B. TUJUAN DAN SASARAN.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yaitu :

"*Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas. Dan Terciptanya data kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan aktual dalam rangka terwujudnya jaringan informasi dan Sebagai Tolak Ukur Perencanaan Pembangunan kedepan, sekaligus mengembangkan dan*

memadukan kebijaksanaan pengelolaan informasi kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan "

Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
   b. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang tepat dan akurat
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

3. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk;
4. pelaksanaan sistem informasi penduduk;
5. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan;
6. pelaksanaan penyuluhan kependudukan;
7. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kependudukan dan catatan sipil;
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan dan kearsipan;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

   pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
10. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pelayanan catatan sipil;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil;
12. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
13. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pengakuan Pengesahan Anak;
14. Pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;

Sasaran yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya baik dalam jangka satu tahun maupun lima tahun adalah sebagai berikut

Penduduk yang wajib memiliki KTP

Pemberian Nomor Induk Kependudukan;

Keluarga yang belum mempunyai kartu keluarga

Penduduk/masyarakat yang belum memiliki dokumen (akta) pencatatan sipil

Terwujudya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendataan kependudukan sendiri ke instansi terkait

Sebagai tolak ukur dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

C. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Meningkatkan kerjasama pembangunan
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Disdukcapil
7. Perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan publik pada semua tingkatan pemerintahan dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat
8. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pelayanan

D. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan membuka ruang partisipasi bagi kesamaan gender, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2013.

Adapun program dan kegiatan sesuai kewenangan Disdukcapil adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Tugas kedinasan lainnya
   - 1.10. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya
   - 1.11. Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya
   - 1.12. Pelaksanaan Kedharma Wanita SKPK

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
   - 2.2. Pengadaan Mebeler
   - 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil jabatan
   - 2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Genset
   - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur
   - 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
   - 3.2. Pengadaan Pakaian Kopri
   - 3.3. Pengadaan Pakaian Olahraga

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja
   4.1. Penyusunan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
   5.1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun; updating dan Pemeliharaan).
   5.2 Pengembangan Data Base Kependudukan
   5.3 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
   5.4 Pengendalian Kependudukan
   5.5 Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
   5.6 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 tertuang didalam lampiran tabel 5.1 (*tabel terlampir).*

BAB VI
IDIKATOR KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral pertumbuhan kawasan barat-selatan aceh yang maju, sejahtera dan mandiri sebagaimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya

Guna mendukung program dan kegiatan yang direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang kami uraikan pada BAB V penulisan ini , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya mencoba memfungsikan segala potensi yang ada seperti meningkatkan kinerja dari aparatur dan pemanfaatan anggaran yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien, karena kami berpendapat jika hal tersebut dapat tercapai maka tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator Kinerja yang ingin kami tunjukkan adalah melalui penjabaran program dalam bentuk kegiatan yang mengacu pada RPJM.untuk mencapai keberhasilan kami berusaha untuk membuat perencanaan yang matang, pengawasan terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan serta manfaat dari kegiatan tersebut dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Kinerja untuk program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun mendatang kami uraikan dalam lampiran tabel 6.1

BAB VII
PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan program dan Kegiatan serta ulasan tentang target, strategi dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya guna mendukung tujuan dan sasaran RPJMK Kabupaten Nagan Raya .

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 28 November 2014
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NAGAN RAYA
dto
T. R. JOHARI, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19600905 198503 1 003